



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



BANK INDONESIA



PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN

PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

Pedoman Akuntansi Pesantren

Efektif per Mei 2018

ISBN:

978-979-9020-71-0

Cetakan pertama: 1

Diterbitkan oleh:



Departemen Ekonomi Syariah Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10310

© Mei 2018

KATA PENGANTAR
BANK INDONESIA
KEPALA DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga Bank Indonesia dengan dukungan dari berbagai pihak dapat menerbitkan buku Pedoman Akuntansi Pesantren bertepatan dengan kegiatan Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) ke-4 di Surabaya tanggal 7 – 11 November 2017. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dimana Beliau dapat memimpin para pengikutnya (*thabi'in*) untuk membawa dari zaman yang penuh kegelapan, kepada zaman yang penuh cahaya.

Percepatan pembangunan nasional yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia memerlukan peran aktif dari seluruh elemen dalam sistem perekonomian, termasuk didalamnya sistem perekonomian syariah. Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia secara khusus telah menyusun *Blueprint* Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang merangkum berbagai kegiatan inisiatif ke dalam 3 (tiga) pilar utama yaitu (1) pemberdayaan ekonomi syariah, (2) peningkatan efisiensi sistem keuangan syariah, dan (3) penguatan riset, asesmen dan edukasi. Penyusunan ketiga pilar tersebut didasarkan pada suatu pemahaman bahwa halal *value chains* memiliki peranan yang sangat signifikan di dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional yang didalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan sektor korporasi, pengusaha menengah dan kecil yang kuat. Keberadaan halal *value chain* yang kuat tentunya harus didukung pula oleh keberadaan lembaga keuangan syariah yang kuat dan program edukasi yang memiliki kualitas yang baik.

Pengembangan pesantren secara khusus telah pula menjadi salah satu target pengembangan ekonomi syariah mengingat perannya yang juga cukup strategis. Dalam implementasinya, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Agama telah sepakat untuk menyatukan langkah dalam berbagai program pengembangan pesantren, termasuk didalamnya program peningkatan kemandirian ekonomi pesantren yang pada akhirnya akan memberikan kemampuan bukan hanya dalam aspek ekonomi akan tetapi juga dalam hal penciptaan insan-insan yang memiliki akhlak yang baik dan juga andal dalam aspek ekonomi.

Didukung oleh berbagai faktor *endowment* yang dimilikinya, pesantren yang maju dan modern memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi syariah dalam bentuk peningkatan produksi barang dan jasa serta mencetak sumber daya insani. Salah satu karakteristik pesantren yang maju adalah kualitas pengelolaan yang baik dan mendukung terciptanya tatakelola yang baik. Kemampuan dalam mengelola proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan hal yang paling mendasar di dalam proses peningkatan tatakelola tersebut. Secara lebih luas, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dari seluruh *stakeholder* yang secara jangka panjang diharapkan dapat mendukung pengembangan program pesantren. *Stakeholder* pesantren secara luas mencakup kementerian dan otoritas terkait, lembaga donor serta mitra strategis lainnya.

Salah satu program untuk mendorong adalah peningkatan tata kelola yang baik di lingkungan pesantren melalui tersedianya laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi yang diterima secara luas dan diterima berbagai pihak. Prinsip tersebut sangat sejalan dengan dengan prinsip syariah. Mengingat pentingnya keberadaan standar laporan untuk meningkatkan eksistensi lembaga pesantren sebagai lembaga yang kredibel dan diakui, Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai lembaga profesi yang berkompeten dalam penyusunan pedoman akuntansi bekerjasama menyusun Pedoman Akuntansi Pesantren. Untuk mendapatkan perspektif yang lengkap, proses penyusunan buku ini telah dilakukan bersama dengan *stakeholder* strategis, terutama pihak-pihak yang secara teknis akan berkolaborasi langsung.

Implementasi dari buku ini tentunya hanya akan dapat dilakukan dengan dukungan yang aktif dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami ingin ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia yang telah mendukung program penyusunan laporan keuangan ini, Ikatan Akuntan Indonesia yang telah menjadi mitra strategis, dan pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan laporan. Semoga penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren ini benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal yang pada gilirannya akan menjadi bagian dari amal ibadah kita di dalam meningkatkan kesejahteraan ummat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 2017

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia

M. Anwar Bashori

KATA SAMBUTAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEMEN AKUNTAN SYARIAH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Pondok pesantren memiliki kedudukan dan fungsi yang khas dalam pendidikan keagamaan di Indonesia. Peran sentral kyai di dalam pesantren merupakan salah satu yang membedakan dengan proses atau institusi pendidikan di luar pondok pesantren. Perkembangan kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan faktor lingkungan eksternal lainnya, khususnya sejak Orde Baru, memberi dampak terhadap peran dan kedudukan pondok pesantren.

Penguatan sistem akuntabilitas pondok pesantren menjadi perhatian seiring dengan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap pondok pesantren, seperti UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kondisi ini akan meningkatkan keterkaitan pondok pesantren dengan, dan menimbulkan akuntabilitas terhadap, publik.

Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai organisasi profesi akuntan dan penyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia, bekerja sama dalam penyusunan suatu panduan pelaporan keuangan bagi pondok pesantren yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren. Pedoman akuntansi ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dengan adanya pedoman akuntansi ini diharapkan dapat memudahkan pondok pesantren dalam penyusunan laporan keuangannya, serta dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan pondok pesantren.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Jakarta 2017

**Ikatan Akuntan Indonesia
Komitemen Akuntan Syariah**

M. Jusuf Wibisona
Ketua

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia dan berada di 33 provinsi di Indonesia.

IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya.

IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan dua tujuan yaitu:

1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan
2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

IAI bertanggungjawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional (ujian *Chartered Accountants* - CA Indonesia), menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi, dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia.

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Pada Oktober 2005 DPN IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang merupakan bagian dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI. Sejalan dengan semakin kompleksnya transaksi syariah, maka pada Februari 2010 KAS diubah menjadi dewan tersendiri yaitu Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

DSAS IAI adalah badan yang dibentuk DPN IAI yang bertanggungjawab untuk menyusun standar akuntansi syariah di Indonesia.

DSAS IAI diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan transaksi keuangan syariah, meningkatkan arus investasi, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah.

Kompartemen Akuntan Syariah

IAI Kompartemen Akuntan Syariah (KASy) adalah kompartemen yang dibentuk DPN IAI untuk meningkatkan profesionalisme, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah di bidang akuntansi syariah.

IAI KASy beranggotakan para praktisi akuntansi syariah, akademisi yang berkontribusi dalam riset ilmiah di bidang akuntansi syariah, dan didukung oleh para ahli fikih ekonomi syariah.

Dalam menjalankan tugasnya, IAI KASy menyusun dan menjalankan program kerja kompartemen yang sejalan dengan program kerja DPN IAI. IAI KASy diharapkan dapat mengoptimalkan peran profesi akuntan di bidang transaksi ekonomi syariah sehingga mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah

Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) yang diselenggarakan IAI merupakan ujian pertama dan satu-satunya yang menguji kompetensi akuntansi syariah berdasarkan standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia.

Ujian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para akuntan yang berpraktik dalam transaksi keuangan syariah. Peserta ujian akan mendapatkan gelar Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) apabila telah lulus 3 (tiga) level ujian (*Elementary, Intermediate, & Advanced*). Melalui ujian ini, peserta tidak hanya akan memahami pencatatan akuntansi syariah, namun juga memahami fatwa terkait transaksi ekonomi syariah, dan memiliki kemampuan untuk menganalisa laporan keuangan syariah.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Grha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng Jakarta Pusat 10310

PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN INI AKAN
DISESUAIKAN APABILA TERDAPAT PSAK BARU YANG
RELEVAN DENGAN AKTIVITAS PONDOK PESANTREN,
SEPERTI PSAK 112: *AKUNTANSI WAKAF*

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup	1
C. Acuan Penyusunan	2
D. Ketentuan Lain	3
BAB II ENTITAS PELAPORAN.....	5
A. Pondok Pesantren	5
B. Unit Usaha	6
BAB III PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN	7
A. Tujuan Laporan Keuangan.....	7
B. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	7
C. Komponen Laporan Keuangan	7
D. Bahasa Laporan Keuangan	8
E. Mata Uang Fungsional dan Pelaporan	8
F. Kebijakan Akuntansi	8
G. Konsistensi Penyajian	9
H. Materialitas, Agregasi, dan Saling Hapus.....	11
I. Periode Pelaporan	11
BAB IV AKUNTANSI ASET	13
A. Pengertian Aset	13
B. Kas dan Setara Kas	14
C. Piutang Usaha.....	17
D. Persediaan	20
E. Biaya Dibayar di Muka.....	23
F. Aset Lancar Lain	25
G. Investasi pada Entitas Lain	27
H. Properti Investasi	30
I. Aset Tetap.....	34
J. Aset Tidak Berwujud.....	39
K. Aset Tidak Lancar Lain	41

BAB V	AKUNTANSI LIABILITAS	43
A.	Pengertian Liabilitas	43
B.	Pendapatan Diterima di Muka	45
C.	Utang Jangka Pendek/Panjang	48
D.	Liabilitas Jangka Pendek Lain.....	51
E.	Liabilitas Imbalan Kerja.....	53
F.	Liabilitas Jangka Panjang Lain.....	57
BAB VI	AKUNTANSI ASET NETO	59
A.	Pengertian Aset Neto.....	59
B.	Aset Neto Tidak Terikat	61
C.	Aset Neto Terikat	63
BAB VII	AKUNTANSI PENGHASILAN DAN BEBAN	67
A.	Pengertian Penghasilan dan Beban.....	67
B.	Penghasilan dan Beban Tidak Terikat.....	68
C.	Penghasilan dan Beban Terikat	72
BAB VIII	AKUNTANSI ARUS KAS	77
A.	Pengertian Arus Kas	77
B.	Dasar Pengaturan.....	77
C.	Penjelasan.....	77
BAB IX	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	79
A.	Pengertian Catatan atas Laporan Keuangan.....	79
B.	Dasar Pengaturan.....	79
C.	Penjelasan.....	79
BAB X	ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN	81
A.	Laporan Posisi Keuangan.....	81
B.	Laporan Aktivitas.....	83
C.	Laporan Arus Kas	85
BAB XI	CONTOH ILUSTRASI	87
A.	Unit Usaha Perdagangan.....	87
B.	Unit Usaha Agribisnis	91
C.	Unit Usaha Pengolahan.....	93

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Pondok pesantren memiliki peran yang penting dalam perkembangan keberagaman di Indonesia. Keberadaan pondok pesantren dan peran aktifnya telah ada sejak dulu. Pondok pesantren telah banyak melahirkan para ilmuwan, pejuang, pemimpin, birokrat, dan lainnya yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
2. Meskipun pondok pesantren telah menunjukkan peranannya selama ini, namun pondok pesantren masih harus berjuang menghadapi berbagai permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan ini antara lain dalam hal sumber daya manusia yang mengelola keuangan pondok pesantren.
3. Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menginisiasi penyusunan panduan akuntansi pondok pesantren supaya pondok pesantren mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari pondok pesantren.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehingga pondok pesantren mampu menyusun laporan keuangan

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

2. Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah untuk memberi panduan akuntansi yang tidak mengikat bagi pondok pesantren dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Pedoman Akuntansi Pesantren ini diterapkan pada yayasan pondok pesantren.
4. Pedoman Akuntansi Pesantren ini tidak diterapkan pada badan usaha berupa badan hukum tersendiri, seperti perseroan terbatas, yang dimiliki oleh yayasan pondok pesantren.

C. ACUAN PENYUSUNAN

1. Acuan utama penyusunan laporan keuangan pondok pesantren adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
2. Pedoman Akuntansi Pesantren ini disusun dengan menggunakan acuan sebagai berikut:
 - a. SAK ETAP yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI;
 - b. PSAK dan ISAK syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.
3. Jika Standar Akuntansi Keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka penyusunan laporan keuangan pondok pesantren mengikuti ketentuan yang dipilih dalam Pedoman Akuntansi Pesantren ini.

4. Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren ini dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka laporan keuangan pondok pesantren harus mengikuti ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan.

D. KETENTUAN LAIN

1. Jurnal yang digunakan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Pondok pesantren dapat mengembangkan metode pencatatan dan pengakuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil yang tidak berbeda.
2. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren ini menggambarkan pencatatan akuntansi secara manual.
3. Transaksi yang dicantumkan pada Pedoman Akuntansi Pesantren ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada pondok pesantren.
4. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan transaksi yang ada di pondok pesantren, ketentuan Standar Akuntansi Keuangan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pondok pesantren.

BAB II

ENTITAS PELAPORAN

A. PONDOK PESANTREN

1. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, yang mana kyai menjadi figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.
2. Pondok pesantren dapat juga diartikan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 mengklasifikasikan pondok pesantren menjadi:
 - a. Pondok Pesantren Tipe A, yaitu pondok pesantren dengan para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem *wetonan* atau *sorogan*).
 - b. Pondok Pesantren Tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
 - c. Pondok Pesantren Tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar (di madrasah atau sekolah umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri tersebut.

- d. Pondok Pesantren Tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.
4. Pengertian pondok pesantren sebagai suatu entitas pelaporan merupakan pondok pesantren yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan.
5. Sebagai suatu entitas pelaporan, aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan.

B. UNIT USAHA

1. Beberapa pondok pesantren memiliki unit usaha yang dikelola secara mandiri yang masih merupakan bagian dari badan hukum yayasan pondok pesantren. Unit usaha strategis tersebut termasuk dalam entitas pelaporan pondok pesantren.
2. Unit usaha dari pondok pesantren juga dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum yang terpisah, seperti dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk badan hukum lainnya. Unit usaha tersebut tidak termasuk dalam cakupan entitas pelaporan pondok pesantren.

BAB III PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh yayasan pondok pesantren adalah:

- a. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi; dan
- b. Bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

B. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengurus yayasan pondok pesantren bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

C. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang lengkap dari yayasan pondok pesantren terdiri atas:

- a. Laporan posisi keuangan;
- b. Laporan aktivitas;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.

D. BAHASA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yayasan pondok pesantren disusun dalam Bahasa Indonesia.

E. MATA UANG FUNGSIONAL DAN PELAPORAN

1. Mata uang fungsional dan pelaporan dari laporan keuangan yayasan pondok pesantren adalah rupiah.
2. Yayasan pondok pesantren mencatat dan melaporkan setiap transaksi yang terjadi di yayasan pondok pesantren menggunakan mata uang rupiah.
3. Transaksi yayasan pondok pesantren yang menggunakan mata uang selain rupiah dibukukan dengan menggunakan kurs transaksi.
4. Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Kebijakan akuntansi yayasan pondok pesantren harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material serta sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP.
2. Dalam hal SAK ETAP belum mengatur secara spesifik masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka pengurus yayasan pondok pesantren harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang:

- a. Relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan;
 - b. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari yayasan pondok pesantren;
 - menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - mencerminkan kehati-hatian; dan
 - mencakup semua hal yang material.
3. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, maka harus mempertimbangkan:
- a. Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan hal yang serupa;
 - b. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam Konsep dan Prinsip Pervasif dari SAK ETAP;
 - c. Persyaratan dan panduan dalam SAK yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait.

G. KONSISTENSI PENYAJIAN

1. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari yayasan pondok pesantren, disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto dari yayasan pondok pesantren, serta hubungan antar unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

- a. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya dan dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar;
 - b. Liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya dan dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
 - c. Aset neto disajikan menjadi aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen.
3. Laporan aktivitas memberikan informasi mengenai kinerja keuangan yayasan pondok pesantren selama suatu periode laporan tertentu. Laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
 4. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dari yayasan pondok pesantren selama periode laporan tertentu. Kas dan setara kas diklasifikasikan menjadi arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari operasi disajikan dengan metode tidak langsung.
 5. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utama laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

H. MATERIALITAS, AGREGASI, DAN SALING HAPUS

1. Penyajian laporan keuangan yayasan pondok pesantren didasarkan pada konsep materialitas.
2. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
3. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan, atau kesalahan dalam mencatat, informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

I. PERIODE PELAPORAN

1. Laporan keuangan yayasan pondok pesantren disajikan secara tahunan berdasarkan tahun hijriah atau masehi.
2. Dalam hal yayasan pondok pesantren baru berdiri, maka laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun.

BAB IV AKUNTANSI ASET

A. PENGERTIAN ASET

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh yayasan pondok pesantren sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diperkirakan akan diperoleh yayasan pondok pesantren.
2. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada yayasan pondok pesantren.
3. Aset lancar adalah:
 - a. Aset yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal dari yayasan pondok pesantren yaitu satu tahun;
 - b. Aset yang dimiliki untuk diperdagangkan;
 - c. Aset yang diperkirakan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
 - d. Kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
4. Aset tidak lancar adalah aset-aset yang tidak termasuk aset lancar.

B. KAS DAN SETARA KAS

Definisi

1. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
2. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk kas dan setara kas antara lain:

- SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif;
- SAK ETAP Bab 7: Laporan Arus Kas.

Penjelasan

1. Kas dan setara kas terdiri atas:
 - a. Kas rupiah dan mata uang asing;
 - b. Giro pada bank;
 - c. Tabungan;
 - d. *Deposit on call*;
 - e. Deposito berjangka dengan jangka waktu kurang atau sama dengan tiga bulan.
2. *Deposit on call* adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya sebesar nilai nominal.
2. Kas dalam mata uang asing diakui pada saat diterima sebesar nilai nominal dan dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs transaksi.
3. Pada akhir periode, kas dalam mata uang dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada akhir periode. Selisihnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs.
4. Kas dan setara kas dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal.
5. Kas dalam mata uang asing dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal dan dirupiahkan menggunakan kurs tanggal transaksi.

Penyajian

Kas dan setara kas disajikan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas;
- Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya (jika ada);
- Pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat penerimaan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pos yang terkait

- Pada saat penggunaan:
Db. Pos yang terkait
Kr. Kas dan setara kas

C. PIUTANG USAHA

Definisi

Piutang usaha adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara kas dari yayasan pondok pesantren kepada pihak lain.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk piutang usaha antara lain:

- SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK ETAP Bab 20: Pendapatan.
- SAK ETAP Bab 22: Penurunan Nilai Aset.

Penjelasan

1. Piutang usaha muncul dari penjualan barang atau jasa kepada pihak lain yang dilakukan oleh unit usaha dari yayasan pondok pesantren.
2. Yayasan pondok pesantren harus menetapkan kebijakan mengenai pembentukan penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih, hapus buku atas piutang usaha, dan hapus tagih atas piutang usaha.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Piutang usaha diakui pada saat penjualan barang atau jasa kepada pihak lain sebesar jumlah yang ditagihkan.
2. Penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih diakui sebagai beban sebesar jumlah yang dibentuk.

3. Piutang usaha dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi atau cara penyelesaian lainnya atau saat dihapus buku.

Penyajian

1. Piutang usaha disajikan dalam kelompok aset lancar.
2. Penyisihan piutang usaha disajikan sebagai pos lawan dari piutang usaha.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian piutang usaha;
- Metode pembentukan penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih dan perubahannya di tahun berjalan (jika ada);
- Jumlah penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih;
- Pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengakuan:
Db. Piutang usaha
Kr. Penjualan
- Pada saat penyisihan:
Db. Beban penyisihan
Kr. Akumulasi penyisihan
- Pada saat pelunasan:
Db. Kas setara kas
Kr. Piutang usaha

- Pada saat penghapusbukuan:
Db. Akumulasi penyisihan
Kr. Piutang usaha

D. PERSEDIAAN

Definisi

Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk persediaan antara lain SAK ETAP Bab 11: Persediaan.

Penjelasan

1. Persediaan muncul dari kegiatan yang dilakukan oleh unit usaha dari yayasan pondok pesantren.
2. Jenis persediaan yang ada di yayasan pondok pesantren adalah:
 - a. Persediaan barang jadi.
 - b. Persediaan barang setengah jadi.
 - c. Persediaan bahan baku.
3. Biaya persediaan terdiri atas biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.
4. Biaya persediaan tersebut dapat diklasifikasi menjadi:
 - a. Biaya bahan baku langsung;
 - b. Biaya tenaga kerja langsung;
 - c. Biaya *overhead* produksi.

5. Biaya perolehan persediaan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau masuk pertama keluar pertama (*first in first out*) dan dihitung secara periodik.
6. Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost and net realizable value*). Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehannya.
2. Penurunan nilai atas persediaan diakui sebagai kerugian sebesar selisih jumlah tercatat dan nilai realisasi neto.
3. Pemulihan atas penurunan nilai persediaan diakui sebagai keuntungan.
4. Persediaan dihentikan pengakuannya pada saat dijual atau digunakan.

Penyajian

Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan.

- Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasinya (seperti persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi).
- Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban tahun berjalan.
- Jumlah penurunan nilai atas persediaan dan pemulihannya.
- Pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengakuan:
Db. Persediaan
Kr. Kas dan setara kas/utang usaha/pos yang terkait
- Pada saat penurunan nilai (jika ada):
Db. Kerugian penurunan nilai
Kr. Akumulasi penurunan nilai
- Pada saat pemulihan nilai (jika ada):
Db. Akumulasi penurunan nilai
Kr. Keuntungan pemulihan nilai
- Pada saat penjualan:
Db. Kas setara kas/piutang usaha
Kr. Penjualan
Db. Beban pokok penjualan (secara periodik)
Kr. Persediaan
- Pada saat penggunaan:
Db. Beban persediaan
Kr. Persediaan

E. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Definisi

Biaya dibayar di muka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan dalam periode yang akan datang.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk biaya dibayar dimuka antara lain SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.

Penjelasan

Biaya dibayar dimuka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional yayasan pondok pesantren dan unit usahanya. Misalnya, biaya sewa yang dibayar dimuka.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pengeluaran uang namun jasa/manfaat belum diterima, sebesar jumlah yang dibayarkan.
2. Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa/manfaat diterima atau habis masanya.
3. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka diakui sebesar nilai yang setara dengan jasa/manfaat yang belum diakui pada periode berjalan.

Penyajian

Biaya dibayar di muka disajikan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian biaya dibayar dimuka;
- Pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengeluaran:
Db. Biaya dibayar dimuka
Kr. Kas dan setara kas
- Pada saat penyesuaian pada akhir periode:
Db. Beban sewa/pos yang terkait
Kr. Biaya dibayar dimuka

F. ASET LANCAR LAIN

Definisi

Aset lancar lain adalah aset-aset lancar yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos aset lancar yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk aset lancar lain antara lain:

- SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.

Penjelasan

1. Komponen aset lancar lain yang berjumlah material disajikan dalam pos tersendiri.
2. Batasan materialitas penyajian adalah 5% dari total nilai aset.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Aset lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.
2. Aset lancar lain dihentikan pengakuannya pada saat digunakan.

Penyajian

Aset lancar lain disajikan kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari aset lancar lain.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengakuan.
Db. Aset tidak lancar lain
Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait
- Pada saat penghentian pengakuan.
Db. Kas dan bank/pos yang terkait
Kr. Aset tidak lancar lain

G. INVESTASI PADA ENTITAS LAIN

Definisi

Investasi pada entitas lain adalah penanaman dana dalam bentuk kepemilikan saham pada entitas lain.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk investasi pada entitas lain antara lain:

- SAK ETAP Bab 12: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak.
- SAK ETAP Bab 13: Investasi pada *Joint Venture*.
- SAK ETAP Bab 20: Pendapatan.

Penjelasan

1. Investasi pada entitas lain misalnya investasi pada saham perusahaan yang dimiliki oleh yayasan pondok pesantren.
2. Pengertian investasi pada entitas lain tidak termasuk koperasi yang dimiliki oleh perorangan, bukan oleh yayasan pondok pesantren.
3. Investasi pada entitas lain dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Investasi pada entitas anak (*subsidiary*) jika yayasan pondok pesantren memiliki pengendalian atas perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepemilikan lebih dari 50% saham perusahaan tersebut.
 - b. Investasi pada entitas yang dikendalikan bersama atau entitas ventura (*jointly controlled entity*) jika yayasan pondok pesantren memiliki pengendalian bersama-sama dengan

pihak lain atas perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kontraktual antara yayasan pondok pesantren dan pihak lain tersebut.

- c. Investasi pada entitas asosiasi (*associate*) jika yayasan pondok pesantren memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepemilikan 20% sampai dengan 50% saham perusahaan tersebut.
- d. Investasi pada aset keuangan (*financial asset*) jika yayasan pondok pesantren tidak memiliki pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepemilikan sampai dengan 20% saham perusahaan tersebut.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran atas investasi pada entitas lain adalah:

JENIS INVESTASI	PERLAKUAN AKUNTANSI
Investasi pada entitas anak	Metode ekuitas
Investasi pada entitas ventura	Metode biaya
Investasi pada entitas asosiasi	Metode biaya
Investasi pada aset keuangan	Metode biaya

Penyajian

Investasi pada entitas lain disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi pada entitas lain.

- Rincian investasi pada entitas lain.
- Untuk investasi pada entitas ventura, entitas asosiasi, dan aset keuangan, diungkapkan jumlah dividen dan penerimaan distribusi lainnya yang diakui sebagai penghasilan.
- Untuk investasi pada entitas anak, diungkapkan bagian atas laba atau rugi, penerimaan dividen, dan penerimaan distribusi lainnya.

Ilustrasi Jurnal

Keterangan	Investasi pada Entitas Anak		Investasi pada Entitas Ventura, Entitas Asosiasi, dan Aset Keuangan	
Pada saat penempatan investasi.	Db.	Investasi pada entitas anak	Db.	Investasi pada entitas ventura/entitas asosiasi/aset keuangan
	Kr.	Kas dan setara kas	Kr.	Kas dan setara kas
Pada saat perusahaan melaporkan laba.	Db.	Investasi pada entitas anak	-	
	Kr.	Bagian laba dari entitas anak	-	
Pada saat perusahaan melaporkan rugi.	Db.	Bagian rugi dari entitas anak	-	
	Kr.	Investasi pada entitas anak	-	
Pada saat penetapan pembagian dividen.	Db.	Piutang dividen	Db.	Piutang dividen
	Kr.	Investasi pada entitas anak	Kr.	Pendapatan dividen
Pada saat penerimaan dividen.	Db.	Kas dan setara kas	Db.	Kas dan setara kas
	Kr.	Piutang dividen	Kr.	Piutang dividen

H. PROPERTI INVESTASI

Definisi

Properti investasi adalah tanah dan/atau bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya, serta tidak untuk:

- digunakan dalam penyediaan jasa atau tujuan administratif; atau
- dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari..

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk aset tetap antara lain:

- SAK ETAP Bab 14: Properti Investasi;
- SAK ETAP Bab 22: Penurunan Nilai.

Penjelasan

1. Suatu properti ditransfer dari pos aset tetap ke pos properti investasi pada saat properti tersebut ditetapkan untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk kenaikan nilai.
2. Suatu properti ditransfer dari pos properti investasi ke pos aset tetap pada saat properti tersebut telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional yayasan pondok pesantren.
3. Ketentuan akuntansi untuk properti investasi mengacu pada penjelasan di dalam **Bagian I: Aset Tetap**.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Properti investasi diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan.
2. Penyusutan atas properti investasi diakui sebagai beban.
3. Penurunan nilai atas properti investasi diakui sebagai kerugian, dan pemulihan atas penurunan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan.
4. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat ditransfer ke pos aset tetap, dijual atau cara pelepasan lain, atau dihapuskan.

Penyajian

Properti investasi disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto properti investasi;
- Metode penyusutan yang digunakan;
- Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (termasuk akumulasi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Penurunan nilai;

- Penyusutan;
- Perubahan lainnya.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat perolehan:
Melalui pembelian
Db. Properti investasi
Kr. Kas dan setara kas/utang
Melalui pembangunan
Db. Properti investasi dalam pembangunan
Kr. Kas dan setara kas/utang
Db. Properti investasi
Kr. Properti investasi dalam pembangunan
- Pada saat penyusutan:
Db. Beban penyusutan
Kr. Akumulasi penyusutan
- Pada saat penurunan nilai (jika ada):
Db. Kerugian penurunan nilai
Kr. Akumulasi penurunan nilai
- Pada saat pemulihan nilai (jika ada):
Db. Akumulasi penurunan nilai
Kr. Keuntungan pemulihan nilai
- Pada saat penjualan:
Tidak ada keuntungan atau kerugian
Db. Kas dan setara kas/piutang
Db. Akumulasi penyusutan
Kr. Properti investasi

Terjadi keuntungan

Db. Kas dan setara kas/piutang

Db. Akumulasi penyusutan

Kr. Properti investasi

Kr. Keuntungan

Terjadi kerugian

Db. Kas dan setara kas/piutang

Db. Akumulasi penyusutan

Db. Kerugian

Kr. Properti investasi

- Pada saat penghapusan (jika ada):
 - Db. Akumulasi penyusutan
 - Kr. Properti investasi

I. ASET TETAP

Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif; dan digunakan selama lebih dari satu periode.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk aset tetap antara lain:

- SAK ETAP Bab 15: Aset tetap;
- SAK ETAP Bab 22: Penurunan Nilai.

Penjelasan

Klasifikasi dan Biaya Perolehan

1. Aset tetap dapat dikelompokkan antara lain menjadi:
 - a. Tanah;
 - b. Bangunan;
 - c. Kendaraan;
 - d. Komputer;
 - e. Furnitur;
 - f. Lain-lain.
2. Biaya perolehan aset tetap terdiri atas:
 - a. Harga perolehannya, termasuk pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain;
 - b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar

- aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dari yayasan pondok pesantren;
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset, jika yayasan pondok pesantren memiliki kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut.
3. Biaya perolehan aset tetap yang berasal dari sumbangan pihak lain adalah nilai wajarnya.
 4. Biaya perawatan atas aset tetap merupakan beban.

Penyusutan

5. Aset tetap selain tanah disusutkan secara garis lurus selama umur manfaatnya.
6. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

Penurunan Nilai dan Pemulihannya

7. Aset tetap mengalami penurunan nilai jika terdapat kondisi berikut:
 - a. Informasi dari luar yayasan pondok pesantren:
 - Nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diperkirakan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal.
 - Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi, pasar, atau hukum.
 - b. Informasi dari dalam yayasan pondok pesantren:

- Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset.
 - Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diperkirakan akan digunakan.
 - Tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset (atau akan) memburuk daripada yang diharapkan.
- 8. Setelah aset tetap mengalami penurunan nilai, maka dapat terjadi pemulihan nilai atas aset tetap tersebut. Indikasi pemulihan nilai merupakan kebalikan atas indikasi penurunan nilai yang disebutkan di atas.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Aset tetap diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan.
2. Penyusutan atas aset tetap diakui sebagai beban.
3. Penurunan nilai atas aset tetap diakui sebagai kerugian, dan pemulihan atas penurunan nilai aset tetap diakui sebagai keuntungan.
4. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dijual atau cara pelepasan lain, atau dihapuskan.

Penyajian

Aset tetap disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tetap;
- Metode penyusutan yang digunakan;
- Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (termasuk akumulasi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Penurunan nilai;
 - Penyusutan;
 - Perubahan lainnya.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat perolehan:
 - Melalui pembelian*
 - Db. Aset tetap
 - Kr. Kas dan setara kas/utang
 - Melalui pembangunan*
 - Db. Aset tetap dalam pembangunan
 - Kr. Kas dan setara kas/utang
 - Db. Aset tetap
 - Kr. Aset tetap dalam pembangunan
 - Melalui hibah*
 - Db. Aset tetap
 - Kr. Pendapatan hibah

- Pada saat penyusutan:
Db. Beban penyusutan
Kr. Akumulasi penyusutan

- Pada saat penurunan nilai (jika ada):
Db. Kerugian penurunan nilai
Kr. Akumulasi penurunan nilai

- Pada saat pemulihan nilai (jika ada):
Db. Akumulasi penurunan nilai
Kr. Keuntungan pemulihan nilai

- Pada saat penjualan:
Tidak ada keuntungan atau kerugian
Db. Kas dan setara kas/piutang
Db. Akumulasi penyusutan
Kr. Aset tetap
Terjadi keuntungan
Db. Kas dan setara kas/piutang
Db. Akumulasi penyusutan
Kr. Aset tetap
Kr. Keuntungan
Terjadi kerugian
Db. Kas dan setara kas/piutang
Db. Akumulasi penyusutan
Db. Kerugian
Kr. Aset tetap

- Pada saat penghapusan (jika ada):
Db. Akumulasi penyusutan
Kr. Aset tetap

J. ASET TIDAK BERWUJUD

Definisi

Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk aset tidak berwujud antara lain:

- SAK ETAP Bab 16: Aset Tidak Berwujud.
- SAK ETAP Bab 22: Penurunan Nilai Aset.

Penjelasan

Aset tidak berwujud muncul melalui perolehan dari pihak di luar yayasan pondok pesantren, misalnya aplikasi komputer yang dibeli dari pihak lain.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Aset tidak berwujud diakui pada perolehan sebesar biaya perolehan yaitu harga beli ditambah biaya lain yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan aset tidak berwujud tersebut.
2. Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama masa manfaatnya, dan amortisasi tersebut diakui sebagai beban.
3. Aset tidak berwujud dihentikan pengakuannya pada saat dilepas kepada pihak lain atau tidak lagi digunakan.

Penyajian

Aset tidak berwujud disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
- Metode amortisasi yang digunakan, yaitu metode garis lurus;
- Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- Unsur pada laporan aktivitas yang di dalamnya terdapat beban amortisasi aset tidak berwujud;
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode;
- Penjelasan, jumlah tercatat, dan sisa periode amortisasi aset tidak berwujud yang jumlahnya material bagi yayasan pondok pesantren;
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat perolehan:
Db. Aset tidak berwujud
Kr. Kas dan setara kas
- Pada saat amortisasi:
Db. Beban amortisasi
Kr. Akumulasi amortisasi
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db Akumulasi amortisasi
Kr Aset tidak berwujud

K. ASET TIDAK LANCAR LAIN

Definisi

Aset tidak lancar lain adalah aset-aset tidak lancar yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset tidak lancar yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk aset tidak lancar lain antara lain:

- SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.

Penjelasan

1. Komponen aset tidak lancar lain yang berjumlah material disajikan dalam pos tersendiri.
2. Batasan materialitas penyajian adalah 5% dari total nilai aset.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Aset tidak lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.
2. Aset tidak lancar lain dihentikan pengakuannya pada saat digunakan

Penyajian

Aset tidak lancar lain disajikan kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari aset tidak lancar lain;
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengakuan:
Db. Aset tidak lancar lain
Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db. Kas dan bank/pos yang terkait
Kr. Aset tidak lancar lain

BAB V AKUNTANSI LIABILITAS

A. PENGERTIAN LIABILITAS

1. Liabilitas adalah kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yayasan pondok pesantren yang mengandung manfaat ekonomi.
2. Karakteristik dasar liabilitas adalah mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.
3. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum (*legal obligation*) sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban juga dapat timbul dari praktik usaha yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan yang baik atau bertindak dengan cara yang adil (*constructive obligation*).
5. Liabilitas dari yayasan pondok pesantren diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
6. Liabilitas jangka pendek adalah:
 - a. Liabilitas yang diperkirakan akan diselesaikan oleh yayasan pondok pesantren dalam siklus operasi normal;
 - b. Liabilitas untuk tujuan diperdagangkan;
 - c. Liabilitas yang jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka

- waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- d. Liabilitas yang yayasan pondok pesantren tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.
7. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang tidak masuk dalam liabilitas jangka pendek.

B. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Definisi

Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk pendapatan diterima di muka antara lain:

- SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK ETAP Bab 20: Pendapatan.

Penjelasan

Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan kas dan setara kas oleh unit usaha yayasan pondok pesantren atas penjualan barang dan penyediaan jasa yang belum dilakukan. Misalnya sewa diterima di muka.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat penerimaan sebesar jumlah yang diterima.
2. Pada akhir tahun buku, dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan.

Penyajian

1. Pendapatan diterima di muka disajikan dalam liabilitas jangka pendek, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.

2. Pendapatan diterima di muka disajikan dalam liabilitas jangka panjang, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari pendapatan diterima di muka.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

Liabilitas Jangka Pendek

- Pada saat penerimaan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pendapatan diterima di muka
- Pada akhir periode:
Db. Pendapatan diterima di muka
Kr. Pos pendapatan yang terkait

Liabilitas Jangka Panjang

- Pada saat penerimaan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pendapatan diterima di muka (jangka panjang)
- Pada saat reklasifikasi:
Db. Pendapatan diterima di muka (jangka panjang)
Kr. Pendapatan diterima di muka (jangka pendek)

- Pada akhir periode:
Db. Pendapatan diterima di muka
Kr. Pos pendapatan yang terkait

C. UTANG JANGKA PENDEK/PANJANG

Definisi

1. Utang jangka pendek adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kepada pemberi pinjaman dalam periode sampai dengan dua belas bulan setelah periode pelaporan.
2. Utang jangka panjang adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kepada pemberi pinjaman dalam periode lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk utang jangka pendek/panjang antara lain:

- SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.

Penjelasan

1. Utang jangka pendek/panjang dapat muncul dari transaksi di yayasan pondok pesantren maupun unit usahanya.
2. Utang jangka pendek/panjang yang dimaksud adalah pinjaman tanpa bunga.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Utang jangka pendek/panjang diakui pada saat diterima dana dari pihak lain sebesar jumlah dana yang diterima.
2. Utang jangka pendek/panjang dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi secara bertahap maupun sekaligus.

Penyajian

1. Utang jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek.
2. Utang jangka panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian utang jangka pendek/panjang, jumlah, jangka waktu, dan pihak yang memberikan pinjaman.
- Rincian utang jangka panjang yang direklasifikasi ke utang jangka pendek.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

Utang Jangka Pendek

- Pada saat pengakuan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Utang jangka pendek
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db. Utang jangka pendek
Kr. Kas dan setara kas

Utang Jangka Panjang

- Pada saat pengakuan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Utang jangka panjang
- Pada saat reklasifikasi ke jangka pendek:
Db. Utang jangka panjang
Kr. Utang jangka pendek
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db. Utang jangka pendek
Kr. Kas dan setara kas

D. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAIN

Definisi

Liabilitas jangka pendek lain adalah liabilitas jangka pendek yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas jangka pendek yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk liabilitas jangka pendek lain antara lain:

- SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.

Penjelasan

1. Komponen liabilitas jangka pendek lain yang berjumlah material disajikan dalam pos tersendiri.
2. Batasan materialitas penyajian adalah 5% dari total nilai liabilitas.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Liabilitas jangka pendek lain diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang harus diselesaikan.
2. Liabilitas jangka pendek lain dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan.

Penyajian

Liabilitas jangka pendek lain disajikan kelompok liabilitas jangka pendek.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari liabilitas jangka pendek lain.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengakuan:
Db. Pos yang terkait
Kr. Liabilitas jangka pendek lain
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db. Liabilitas jangka pendek lain
Kr. Kas dan bank/pos yang terkait

E. LIABILIAS IMBALAN KERJA

Definisi

Liabilitas imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh yayasan pondok pesantren dan unit usahanya kepada pegawai atas jasa yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan.

Dasar pengaturan

Dasar pengaturan liabilitas imbalan kerja antara lain SAK ETAP Bab 23: Imbalan Kerja.

Penjelasan

1. Liabilitas imbalan kerja terdiri atas:
 - a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek.
 - b. Liabilitas imbalan pascakerja.
 - c. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lain.
 - d. Liabilitas pesangon pemutusan kerja.
2. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek adalah liabilitas imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pegawai memberikan jasanya. Contoh imbalan kerja jangka pendek adalah upah, gaji, tunjangan cuti, dan imbalan nonmoneter (natura).
3. Liabilitas imbalan pascakerja adalah kewajiban imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pegawai menyelesaikan masa kerjanya. Contoh imbalan pascakerja adalah imbalan pensiun. Program imbalan pascakerja diklasifikasikan menjadi:

- a. Program iuran pasti, yaitu kewajiban yayasan pondok pesantren terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran pada entitas (dana) terpisah.
 - b. Program manfaat pasti, yaitu kewajiban yayasan pondok pesantren menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pegawai maupun mantan pegawai.
4. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lain adalah liabilitas imbalan kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon pemutusan kerja) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pekerja memberikan jasanya. Contohnya cuti besar dan imbalan penghargaan.
 5. Liabilitas pesangon pemutusan kerja adalah liabilitas imbalan kerja yang terutang akibat keputusan yayasan pondok pesantren untuk memberhentikan pegawai sebelum usia pensiun normal, atau keputusan pegawai menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu (pensiun dini)

Pengakuan dan Pengukuran

1. Liabilitas imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada yayasan pondok pesantren dalam suatu periode tertentu.
2. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon pemutusan kerja diakui sebesar jumlah yang harus dibayarkan.
3. Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain diakui sebesar jumlah yang telah didiskonto.

Penyajian

1. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon pemutusan kerja disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek.
2. Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

Imbalan Pascakerja

- Imbalan pascakerja iuran pasti
 - Jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan.
- Imbalan pascakerja manfaat pasti
 - Penjelasan umum jenis program, termasuk kebijakan pendanaan.
 - Kebijakan akuntansi untuk mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial dan jumlah atas keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui selama periode berjalan.
 - Penjelasan naratif jika menggunakan penyederhanaan dalam mengukur kewajiban manfaat pasti.
 - Tanggal penilaian aktuarial.
 - Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kewajiban manfaat pasti yang menunjukkan keuntungan atau kerugian aktuarial.
 - Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir aset program.
 - Total biaya yang terkait dengan program manfaat pasti.
 - Pengembalian aktual aset program.
 - Asumsi aktuarial utama.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

- Sifat imbalan.

- Jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal neraca.
- Imbalan Pesangon Pemutusan Kerja
- Sifat imbalan.
 - Kebijakan akuntansi.
 - Jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal pelaporan.

Ilustrasi Jurnal

Imbalan Kerja Jangka Pendek dan Pesangon Pemutusan Kerja

- Pada saat pengakuan:
Db. Beban imbalan kerja
Kr. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek/pesangon
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek/pesangon
Kr. Kas dan setara kas

Liabilitas Imbalan Pasckerja dan Jangka Panjang Lain

- Pada saat pengakuan:
Db. Beban imbalan kerja
Kr. Liabilitas imbalan pascakerja/jangka panjang lain
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db. Liabilitas imbalan pascakerja/jangka panjang lain
Kr. Kas dan setara kas

F. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAIN

Definisi

Liabilitas jangka panjang lain adalah liabilitas jangka panjang yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas jangka panjang yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk liabilitas jangka panjang lain adalah:

- SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.

Penjelasan

1. Komponen liabilitas jangka panjang lain yang berjumlah material disajikan dalam pos tersendiri.
2. Batasan materialitas penyajian adalah 5% dari total nilai liabilitas.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Liabilitas jangka panjang lain diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang harus diselesaikan.
2. Liabilitas jangka panjang lain dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan.

Penyajian

Liabilitas jangka panjang lain disajikan kelompok liabilitas jangka panjang.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari liabilitas jangka panjang lain.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengakuan:
Db. Pos yang terkait
Kr. Liabilitas jangka panjang lain
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db. Liabilitas jangka panjang lain
Kr. Kas dan bank/pos yang terkait

BAB VI AKUNTANSI ASET NETO

A. PENGERTIAN ASET NETO

1. Aset neto adalah hak residual atas aset yayasan pondok pesantren setelah dikurangi semua liabilitas.
2. Aset neto dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh pihak yang memberikan sumber daya terhadap penggunaan sumber daya tersebut, atau adanya pembatasan penggunaan yang diatur dalam ketentuan syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang memberi sumber daya kepada yayasan pondok pesantren dapat memberikan pembatasan penggunaan sumber daya tersebut. Misalnya, pihak yang memberi sumber daya (pemberi dana) memberikan pembatasan bahwa dana yang diberikan tersebut hanya untuk pembangunan gedung sekolah, maka dana tersebut hanya dapat digunakan untuk pembangunan gedung sekolah. Dana yang diterima tersebut menjadi bersifat terikat penggunaannya.
4. Dana yang diterima yayasan pondok pesantren dapat bersifat terikat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan syariah. Misalnya, yayasan pondok pesantren menerima tanah wakaf dari pemberi wakaf (wakif) untuk pembangunan masjid, maka tanah wakaf tersebut merupakan bagian dari aset neto yang bersifat terikat.

5. Pembatasan aset neto dapat bersifat temporer ketika pembatasan bersifat sementara sampai dengan jangka waktu tertentu atau tercapainya tujuan, atau pembatasan yang bersifat permanen ketika tidak ada batasan waktu atau pencapaian tujuan.

B. ASET NETO TIDAK TERIKAT

Definisi

Aset neto tidak terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi dana atau hasil operasional yayasan pondok pesantren.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk aset neto tidak terikat antara lain PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.

Penjelasan

1. Aset neto tidak terikat merupakan akumulasi pendapatan dan beban tidak terikat dari yayasan pondok pesantren.
2. Pendapatan tidak terikat antara lain berasal dari:
 - a. Kontribusi dari santri;
 - b. Hibah dari pendiri dan pengurus yayasan pondok pesantren;
 - c. Bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak ada pembatasan penggunaannya;
 - d. Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya;
 - e. Pendapatan tidak terikat yang lain.
3. Beban tidak terikat antara lain digunakan untuk:
 - a. Beban pendidikan;
 - b. Beban akomodasi dan konsumsi;
 - c. Beban umum dan administrasi.

Pengakuan dan Pengukuran

Pada akhir tahun buku, pendapatan tidak terikat dan beban tidak terikat ditutup (*closing entries*) ke aset neto tidak terikat.

Penyajian

Aset neto tidak terikat disajikan dalam kelompok aset neto.

Pengungkapan

-

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat akhir periode:
Db. Pendapatan tidak terikat
Kr. Beban tidak terikat
Kr. Aset neto tidak terikat
Atau
Db. Pendapatan tidak terikat
Db. Aset neto tidak terikat
Kr. Beban tidak terikat
- Pada saat aset neto terikat berakhir pembatasannya:
Db. Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya
Kr. Aset neto tidak terikat

C. ASET NETO TERIKAT

Definisi

Aset neto terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemberi dana.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk asset neto antara lain PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.

Penjelasan

1. Aset neto terikat merupakan akumulasi pendapatan dan beban terikat dari yayasan pondok pesantren.
2. Aset neto terikat terdiri atas:
 - a. Aset neto terikat permanen;
 - b. Aset neto terikat temporer.
3. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi dana, ketentuan syariah, dan peraturan perundang-undangan, agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Yayasan pondok pesantren diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
4. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi dana yang menetapkan agar sumber daya

tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

5. Pembatasan temporer dapat ditunjukkan melalui pembatasan waktu, pembatasan penggunaan, atau pembatasan keduanya atas aset atau dana yang diterima oleh yayasan pondok pesantren.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada akhir tahun buku, pendapatan terikat dan beban terikat ditutup (*closing entries*) ke aset neto terikat.
2. Aset neto terikat direklasifikasi ke aset neto tidak terikat pada saat terpenuhinya program atau berakhirnya waktu pembatasan.

Penyajian

Aset neto terikat disajikan dalam kelompok aset neto dan diklasifikasikan menjadi:

- Aset neto terikat temporer;
- Aset neto terikat permanen.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian aset neto terikat temporer dan permanen
- Penjelasan pembatasan atas aset neto terkait sifat dan jumlah pembatasan tersebut.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat akhir periode:
Db. Pendapatan terikat
Kr. Beban terikat
Kr. Aset neto tidak terikat
Atau
Db. Pendapatan terikat
Kr. Beban terikat
- Pada saat aset neto terikat berakhir pembatasannya:
Db. Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya
Kr. Aset neto tidak terikat

BAB VII

AKUNTANSI PENGHASILAN DAN BEBAN

A. PENGERTIAN PENGHASILAN DAN BEBAN

1. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan aset neto.
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan aset neto.
3. Penghasilan dan beban dari yayasan pondok pesantren diklasifikasikan menjadi:
 - a. Penghasilan dan beban tidak terikat;
 - b. Penghasilan dan beban terikat.
4. Pengklasifikasian tersebut berdasarkan pada ada tidaknya pembatasan dari pemberi sumber daya, ketentuan syariah, dan peraturan perundang-undangan atas dana yang diterima oleh yayasan pondok pesantren.
5. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembatasan tersebut dijelaskan di **Bagian VI: Akuntansi Aset Neto**.
6. Pembatasan penggunaan dana di yayasan pondok pesantren merupakan penerapan konsep akuntansi dana (*fund accounting*) yang diatur dalam PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.

B. PENGHASILAN DAN BEBAN TIDAK TERIKAT

Definisi

1. Penghasilan tidak terikat adalah penghasilan yang tidak ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.
2. Beban tidak terikat adalah beban atas aktivitas yang tidak ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk penghasilan dan beban tidak terikat antara lain:

- SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif;
- SAK ETAP Bab 20: Pendapatan;
- PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.

Penjelasan

1. Penghasilan tidak terikat antara lain terdiri atas:
 - a. Kontribusi dari santri;
 - b. Hibah dari pendiri dan pengurus yayasan pondok pesantren;
 - c. Bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak ada pembatasan penggunaannya;
 - d. Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya;
 - e. Pendapatan tidak terikat yang lain.
2. Penghasilan tidak terikat dalam bentuk aset nonkas diukur pada nilai wajarnya.

3. Beban tidak terikat antara lain digunakan untuk:
 - a. Beban pendidikan;
 - b. Beban akomodasi dan konsumsi;
 - c. Beban umum dan administrasi.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Penghasilan tidak terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi hak yayasan pondok pesantren.
2. Beban tidak terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi beban yayasan pondok pesantren.

Penyajian

Penghasilan dan beban tidak terikat disajikan dalam kelompok aktivitas tidak terikat.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari penghasilan tidak terikat;
- Rincian dari beban tidak terikat;
- Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya;
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

Kontribusi dari Santri

Db. Kas dan setara kas/aset nontunai
Kr. Pendapatan kontribusi santri

Hibah dari Pendiri dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren

Db. Kas dan setara kas/aset nontunai
Kr. Pendapatan hibah pendiri dan pengurus

Bantuan dari Pemerintah, Korporasi, dan Masyarakat

Db. Kas dan setara kas/aset nontunai
Kr. Pendapatan bantuan pemerintah/korporasi/masyarakat

Aset Neto Terikat yang Berakhir Pembatasannya

Db. Aset neto terikat
Kr. Aset neto terikat berakhir pembatasannya

Pendapatan Tidak Terikat Lain

Db. Kas dan setara kas/pos yang terkait
Kr. Pendapatan tidak terikat lain

Beban Pendidikan

Db. Beban pendidikan
Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait

Beban Akomodasi dan Konsumsi

Db. Beban akomodasi
Db. Beban konsumsi
Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait

Beban Umum dan Administrasi

Db. Beban umum

Db. Beban administrasi

Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait

C. PENGHASILAN DAN BEBAN TERIKAT

Definisi

1. Penghasilan terikat adalah penghasilan yang ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.
2. Beban terikat adalah beban yang aktivitas yang ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk penghasilan dan beban terikat antara lain:

- SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif;
- SAK ETAP Bab 20: Pendapatan;
- PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.

Penjelasan

1. Penghasilan terikat antara lain terdiri atas:
 - a. Penerimaan wakaf, berupa wakaf uang, wakaf harta bergerak selain uang, dan wakaf harta tidak bergerak, serta hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
 - b. Bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang ada pembatasan penggunaannya;
 - c. Pendapatan terikat yang lain.
2. Penghasilan terikat dalam bentuk aset nonkas diukur pada nilai wajarnya.

3. Beban terikat antara lain digunakan untuk aktivitas yang telah ditetapkan oleh pemberi dana, ketentuan syariah, atau peraturan perundang-undangan.
4. Penghasilan dan beban terikat diklasifikasikan menjadi:
 - a. Penghasilan dan beban terikat temporer jika ada pembatasan waktu dan/atau tujuan. Seperti bantuan dari pemerintah dan korporasi yang ada pembatasan waktu dan/atau tujuan penggunaannya, serta dana wakaf yang digunakan dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Penghasilan dan beban terikat permanen jika ada pembatasan yang bersifat permanen. Seperti dana wakaf yang untuk dimanfaatkan selamanya.
5. Khusus untuk aset neto yang terikat temporer, ketika pembatasan telah berakhir, maka saldo aset neto terikat temporer yang terkait direklasifikasi ke aset neto tidak terikat.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Penghasilan terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi hak yayasan pondok pesantren.
2. Beban terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi beban yayasan pondok pesantren.

Penyajian

Penghasilan dan beban terikat disajikan dalam kelompok aktivitas tidak terikat.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari penghasilan tidak terikat;
- Rincian dari beban tidak terikat;
- Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya;
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

Wakaf

Wakaf Uang

- Pada saat penerimaan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Penerimaan wakaf
- Pada saat penggunaan:
Db. Aset yang terkait
Kr. Kas dan setara kas

Wakaf Harta Bergerak Selain Uang

Db. Aset yang terkait
Kr. Penerimaan wakaf

Wakaf Harta Tidak Bergerak

Db. Aset yang terkait
Kr. Penerimaan wakaf

Hibah Terikat

- Pada saat penerimaan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pendapatan terikat

- Pada saat penggunaan:
Db. Beban terikat
Kr. Kas dan setara kas

BAB VIII AKUNTANSI ARUS KAS

A. PENGERTIAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.
2. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan Pondok pesantren dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut.

B. DASAR PENGATURAN

Dasar pengaturan untuk arus kas antara lain:

- SAK ETAP Bab 7: Laporan Arus Kas.
- PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.

C. PENJELASAN

1. Kas dan setara kas terdiri atas:
 - a. Kas;
 - b. Giro pada bank;
 - c. Tabungan pada bank;
 - d. Deposito berjangka sampai dengan tiga bulan.
2. Arus kas diklasifikasikan menjadi:
 - a. Arus kas dari operasional, yaitu arus kas dari aktivitas

- penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan
- b. Arus kas dari investasi, yaitu arus kas dari aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
 - c. Arus kas dari pendanaan, yaitu penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang; penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi; dan imbal hasil dan dividen yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang.
3. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode tidak langsung.

BAB IX

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENGERTIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan yayasan pondok pesantren. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum yayasan pondok pesantren, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
2. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.

B. DASAR PENGATURAN

Dasar pengaturan untuk catatan atas laporan keuangan antara lain:

- SAK ETAP Bab 8: Catatan Atas Laporan Keuangan.
- PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.

C. PENJELASAN

1. Catatan atas laporan keuangan meliputi:
 - a. Gambaran umum atas yayasan pondok pesantren;
 - b. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan;
 - c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan;
 - d. Informasi penting lain.

2. Gambaran umum yayasan pondok pesantren.
 - a. Pendirian dari yayasan pondok pesantren;
 - b. Riwayat ringkas dari yayasan pondok pesantren;
 - c. Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhirnya;
 - d. Kegiatan utama dari yayasan pondok pesantren sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - e. Tempat kedudukan dari yayasan pondok pesantren dan lokasi utama kegiatannya;
 - f. Pengurus yayasan pondok pesantren;
 - g. Struktur dari yayasan pondok pesantren dan unit usahanya.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
 - a. Pernyataan bahwa laporan keuangan yayasan pondok pesantren menggunakan SAK ETAP.
 - b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
 - Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis.
 - Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
 - Kebijakan akuntansi tertentu, yaitu investasi pada entitas lain, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, pengakuan penghasilan dan beban, dan wakaf.

4. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait.

BAB X ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL IKHLAS		
Laporan Posisi Keuangan		
Pada tanggal 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400		
	1401	1400
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	X	X
Piutang usaha	X	X
Persediaan	X	X
Biaya dibayar dimuka	X	X
Aset lancar lain	X	X
Jumlah	XXX	XXX
Aset Tidak Lancar		
Investasi pada entitas lain	X	X
Properti investasi	X	X
Aset tetap	X	X
Aset tidak berwujud	X	X
Aset tidak lancar lain	X	X
Jumlah	XXX	XXX
Total Aset	XXX	XXX
		<i>berlanjut...</i>

...lanjutan

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Pendapatan diterima dimuka	x	x
Utang jangka pendek	x	x
Liabilitas jangka pendek lain	x	x
Jumlah	xxx	xxx

Liabilitas Jangka Panjang

Utang jangka panjang	x	x
Liabilitas imbalan kerja	x	x
Liabilitas jangka panjang lain	x	x
Jumlah	xxx	xxx

Total Liabilitas	xxx	xxx
-------------------------	------------	------------

ASET NETO

Aset neto tidak terikat	x	x
Aset neto terikat temporer	x	x
Aset neto terikat permanen	x	x
Total Aset Neto	xxx	xxx

Total Liabilitas dan Aset Neto	xxx	xxx
---------------------------------------	------------	------------

B. LAPORAN AKTIVITAS

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL IKHLAS		
Laporan Aktivitas		
Untuk tahun yang berakhir pada 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400		
	1401	1400
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		
Penghasilan Tidak Terikat		
Kontribusi santri	x	x
Hibah pendiri dan pengurus	x	x
Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya	x	x
Pendapatan lain	x	x
Jumlah	xxx	xxx
Beban Tidak Terikat		
Beban pendidikan	x	x
Beban konsumsi dan akomodasi	x	x
Beban umum dan administrasi	x	x
Jumlah	xxx	xxx
Kenaikan (Penurunan)	xxx	xxx
Saldo Awal	xxx	xxx
Saldo Akhir	xxx	xxx
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER		
Program A		
Pendapatan	x	x
Beban	(x)	(x)
Surplus	x	x
Aset neto terikat temporer yang berakhir pembatasannya	(x)	(x)
	<i>berlanjut...</i>	

...lanjutan

Program B

Pendapatan	X	X
Beban	(X)	(X)
Surplus	X	X
Aset neto terikat temporer yang berakhir pembatasannya	X	X
Kenaikan (Penurunan)	XXX	XXX
Saldo Awal	XXX	XXX
Saldo Akhir	XXX	XXX
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN		
Wakaf uang	X	X
Wakaf harta bergerak selain uang	X	X
Wakaf harta tidak bergerak	X	X
Hasil bersih pengelolaan dan pengembangan wakaf	X	X
Alokasi hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf	(X)	(X)
Kenaikan (Penurunan)	XXX	XXX
Saldo Awal	XXX	XXX
Saldo Akhir	XXX	XXX
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	XXX	XXX
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	XXX	XXX

C. LAPORAN ARUS KAS

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL IKHLAS		
Laporan Arus Kas		
Untuk tahun yang berakhir pada 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400		
	1401	1400
ARUS KAS OPERASI		
Rekonsiliasi perubahan aset neto menjadi kas neto		
Perubahan aset neto	X	X
Penyesuaian:		
Penyusutan	X	X
Kenaikan piutang usaha	X	X
Kenaikan persediaan	X	X
Penurunan biaya dibayar dimuka	X	X
Kenaikan pendapatan diterima dimuka	X	X
Jumlah kas neto diterima dari aktivitas operasi	XXX	XXX
ARUS KAS INVESTASI		
Pembelian aset tidak lancar	X	X
Penjualan investasi	X	X
Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas investasi	XXX	XXX
ARUS KAS PENDANAAN		
Pembayaran utang jangka panjang	X	X
Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas pendanaan	XXX	XXX
Kenaikan (Penurunan)	XXX	XXX
Saldo Awal	XXX	XXX

Saldo Akhir**xxx****xxx**

BAB XI CONTOH ILUSTRASI

A. UNIT USAHA PERDAGANGAN

Pondok Pesantren Al Ikhlas memiliki Toko Barokah yang menjual aneka kebutuhan sehari-hari bagi para santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren. Salah satu barang dagangan dari Toko Barokah adalah beras cianjur.

Berikut informasi dan transaksi yang terkait dengan persediaan beras cianjur:

- Pada 30 September 2017, stok beras cianjur adalah 1.000 kg dengan harga Rp8.500/kg.
- Pada 4 Oktober 2017, dibeli beras cianjur sebanyak 2.000 kg dengan harga Rp9.000/kg.
- Pada 10 Oktober 2017, dijual beras cianjur sebanyak 500 kg seharga Rp10.000/kg.
- Pada 18 Oktober 2017, dijual beras cianjur sebanyak 750 kg seharga Rp10.500/kg.
- Pada 25 Oktober 2017, dibeli beras cianjur sebanyak 1.500 kg dengan harga Rp8.000/kg.

Sistem Periodik dengan Rumus FIFO

Persediaan beras cianjur yang siap dijual:

Tanggal	Keterangan	Kuantitas (kg)	Harga	Nilai
30/Sep/17	Saldo awal	1.000	8.500	8.500.000
4/Okt/17	Pembelian	2.000	9.000	18.000.000
25/Okt/17	Pembelian	1.500	8.000	12.000.000
		4.500		38.500.000

Persediaan akhir beras cianjur pada 31 Oktober 2017 adalah 3.250 kg [4.500 – 1.250].

Nilai persediaan beras cianjur pada 31 Oktober 2017 adalah Rp27.750.000.

Kuantitas (kg)	Harga	Nilai
1.500	8.000	12.000.000
1.750	9.000	15.750.000
3.250		27.750.000
		10.750.000

Beban pokok penjualan dari beras cianjur adalah Rp10.750.000 [Rp38.500.000 – 27.750.000].

Jurnal yang dilakukan adalah:

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
4 Oktober 2017	Persediaan beras cianjur (2.000 kg)	18.000.000	
	Kas		18.000.000
10 Oktober 2017	Kas	5.000.000	
	Penjualan beras cianjur		5.000.000
18 Oktober 2017	Kas	7.875.000	
	Penjualan beras cianjur		7.875.000
25 Oktober 2017	Persediaan beras cianjur (1.500 kg)	12.000.000	
	Kas		12.000.000
31 Oktober 2017	Beban pokok penjualan beras cianjur	10.750.000	
	Persediaan beras cianjur		10.750.000

Sistem Periodik dengan Rumus Rata-rata Tertimbang

Persediaan beras cianjur yang siap dijual:

Tanggal	Keterangan	Kuantitas (kg)	Harga	Nilai
30/Sep/17	Saldo awal	1.000	8.500	8.500.000
4/Oct/17	Pembelian	2.000	9.000	18.000.000
25/Oct/17	Pembelian	1.500	8.000	12.000.000
		4.500		38.500.000

Persediaan akhir beras cianjur pada 31 Oktober 2017 adalah 3.250 kg [4.500 – 1.250].

Harga persediaan beras cianjur pada 31 Oktober 2017 adalah Rp8.556/kg, dan nilainya adalah Rp27.805.555 [Rp8.556 x 3.250].

Kuantitas (kg)	Harga	Nilai
1.000	8.500	8.500.000
2.000	9.000	18.000.000
1.500	8.000	12.000.000
4.500		38.500.000
Rata-rata (per kg)		8.556

Beban pokok penjualan selama bulan Oktober 2017 adalah Rp10.694.445 [Rp38.500.000 – 27.805.555].

Jurnal yang dilakukan adalah:

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
4 Oktober 2017	Persediaan beras cianjur (2.000 kg)	18.000.000	
	Kas		18.000.000
10 Oktober 2017	Kas	5.000.000	
	Penjualan beras cianjur		5.000.000
18 Oktober 2017	Kas	7.875.000	
	Penjualan beras cianjur		7.875.000
25 Oktober 2017	Persediaan beras cianjur (1.500 kg)	12.000.000	
	Kas		12.000.000
31 Oktober 2017	Beban pokok penjualan beras cianjur	10.694.445	
	Persediaan beras cianjur		10.694.445

Perbandingan Hasil dari FIFO dan Rata-rata Tertimbang

	FIFO	Rata-rata Tertimbang
Penjualan	12.875.000	12.875.000
Beban pokok penjualan	10.750.000	10.694.445
Laba bruto	2.125.000	2.180.555

B. UNIT USAHA AGRIBISNIS

Pondok Pesantren Al Ikhlas memiliki unit usaha yang mengelola peternakan ikan lele. Hasilnya berupa ikan lele umur dua bulan yang dijual ke tengkulak dan pedagang ikan di pasar sekitar pondok pesantren.

Transaksi dan kegiatan yang dilakukan adalah:

- Pada 1 Oktober 2017 dibeli bibit ikan lele sangkuriang 2-3 cm sebanyak 10.000 ekor seharga Rp150/ekor.
- Pada 1 Oktober 2017 dibeli pakan ikan lele sebanyak 15 karung dengan harga Rp300.000/karung.
- Biaya tenaga kerja yang memelihara dan menjaga peternakan ikan lele adalah Rp200.000/hari yang dibayarkan pada setiap akhir pekan.
- Pada 31 Oktober 2017 ikan lele dipanen seluruhnya dan diperoleh 3 ton ikan lele. Ikan tersebut dijual seluruhnya seharga Rp10.000/kg atau totalnya Rp30 juta.
- Pakan ternak yang masih tersisa di 31 Oktober 2017 sebanyak 5 karung.

Jurnal yang dilakukan adalah:

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
1 Oktober 2017	Persediaan ikan lele (bibit)	1.500.000	
	Kas		1.500.000
	Persediaan pakan	4.500.000	
	Kas		4.500.000
7 Oktober 2017	Persediaan ikan lele (tenaga kerja)	1.400.000	
	Kas		1.400.000
14 Oktober 2017	Persediaan ikan lele (tenaga kerja)	1.400.000	
	Kas		1.400.000
21 Oktober 2017	Persediaan ikan lele (tenaga kerja)	1.400.000	
	Kas		1.400.000
28 Oktober 2017	Persediaan ikan lele (tenaga kerja)	1.400.000	
	Kas		1.400.000
31 Oktober 2017	Persediaan ikan lele (tenaga kerja)	600.000	
	Kas		600.000
	Persediaan ikan lele (pakan)	3.000.000	
	Persediaan pakan		3.000.000
	Kas	30.000.000	
	Penjualan		30.000.000
	Beban pokok penjualan	10.700.000	
	Persediaan ikan lele		10.700.000

C. UNIT USAHA PENGOLAHAN

Pondok Pesantren Al Ikhlas memiliki unit usaha pembuatan kue kering yang dipasarkan sebagai buah tangan bagi masyarakat yang melakukan kunjungan di sekitar lokasi pondok pesantren.

Berikut data yang terkait dengan usaha pembuatan kue kering:

Keterangan	Jumlah atau nilai	Klasifikasi
Persediaan di 1 Oktober 2017	0 kaleng	
Penjualan selama Oktober 2017	8.000 kaleng	
Produksi selama Oktober 2017	10.000 kaleng	
Persediaan kue di 31 Oktober 2017	2.000 kaleng	
Persediaan bahan baku langsung	Rp2.400.000	Biaya produksi
Tenaga kerja langsung	Rp2.800.000	Biaya produksi
Biaya <i>overhead</i> produksi (bersifat variabel)	Rp1.000/kaleng	Biaya produksi
Biaya penjualan dan administrasi (bersifat variabel)	Rp400.000	Bukan biaya produksi
Biaya <i>overhead</i> produksi (bersifat tetap)	Rp12.000.000	Biaya produksi
Biaya penjualan dan administrasi (bersifat tetap)	Rp8.000.000	Bukan biaya produksi

Dari data di atas, maka perhitungan biaya per kaleng kue kering adalah:

Keterangan	Unit	Rupiah	Jumlah
Biaya bahan baku langsung	-	Rp2.400.000	Rp2.400.000
Biaya tenaga kerja langsung	-	Rp2.800.000	Rp2.800.000
Biaya <i>overhead</i> produksi (bersifat variabel)	10.000	Rp1.000	Rp10.000.000
Biaya <i>overhead</i> produksi (bersifat tetap)		Rp12.000.000	Rp12.000.000
Total biaya produksi			Rp27.200.000
Jumlah produksi			10.000
Biaya produksi per kaleng			Rp2.720